

## ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BANJAR REJO KECAMATAN BATANGHARI

<sup>1\*</sup>Dicky Firmansyah, <sup>2</sup>Ardiansyah Japlani, <sup>3</sup>Suwarto

<sup>1\*2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia

E-mail: [dicky.38p@gmail.com](mailto:dicky.38p@gmail.com) <sup>1\*</sup>

### Abstrak

Penelitian dilakukan untuk menganalisis rasio keuangan dalam rangka menilai kinerja pemerintah desa melalui pendapatan dan belanja desa anggaran untuk tahun 2020 dan 2021. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Objek penelitian adalah Desa Banjarrejo, Kabupaten Batanghari. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data dari anggaran pendapatan dan belanja desa 2020 dan 2021. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Banjarrejo dari aspek kemandirian masih begitu rendah. Sedangkan dari Kefektivitasan kinerja pada tahun 2020 dan 2021 sudah sangat efektif begitu juga dengan aspek Efisiensi yang dinilai masih kurang Efisien pada tahun 2020 maupun 2021.

**Kata Kunci:** *keuangan desa, kemandirian keuangan desa, efektivitas dan efisiensi*

### PENDAHULUAN

Era reformasi adalah era dimana pemerintah harus terbuka terhadap segala hal termasuk di dalamnya pemerintah desa. Pemerintah desa harus siap dan mampu menyampaikan segala informasi secara terbuka tentang berbagai kebijakan, terutama menyangkut kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang menggunakan dana ADD masyarakat melalui APBDes. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pelaporan harus melibatkan masyarakat (Yansen, 2014). Ada beberapa program dari anggaran dana ADD desa lebih kepada pembangunan infrastruktur, anggaran dana desa belum transparansi kepada masyarakat secara peruntukan maupun rincian jelasnya, Ali umuludin (2017). Tercapainya transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa, merupakan pintu masuk bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi pada masyarakat.

Desa merupakan miniatur dan contoh yang baik untuk mengamati secara seksama hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, karena desa merupakan unit dari lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat (Solekhan, 2014). Implikasi dari dekatnya desa dengan masyarakat yakni harus ada transparansi dan akuntabilitas anggaran pengelolaan alokasi dana dalam perencanaan pembangunan desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang yang dapat menghambat terrealisasinya alokasi dana desa sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, Menurut I Wayan Saputra (2016)

ADD merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah bisa berperan dalam memfasilitasi desa dalam perencanaan pembangunan dengan demikian keberadaan ADD tentunya sangat membantu dalam melaksanakan rencana pembangunan desa karena ADD adalah dana dialokasikan dan dikelola dalam melaksanakan kegiatan desa (Eko, 2015). Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh ADD meliputi pembelian alat tulis kantor, belanja PKK, karang taruna, makanan tambahan balita, pembangunan fisik, sarana dan prasarana desa, kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi. Sementara, analisis ADD dilakukan tiga bulan sekali dalam setahun pada saat membuat laporan berkala yang berisi tentang pelaksanaan penggunaan ADD.



Tabel 1. Besaran Dana (ADD) Desa Banjarrejo Tahun Anggaran 2020-2021

SUMBER	KSI TAHUN 2020	KSI TAHUN 2021
Penerimaan ADD 1	186.692.500	180.177.460
Penerimaan ADD 2	186.692.500	180.212.462
Penerimaan ADD 3	124.462.000	179.434.158
Penerimaan ADD 4	60.033.500	179.434.108
TOTAL	557.880.500	719.258.188

Sumber: Transaksi Dana ADD desa Banjarrejo Tahun Anggaran 2020-2021

Besaran jumlah penerimaan ADD pada Tahun 2020 sebesar Rp. 557.880.500,-. Dan Untuk jumlah penerimaan ADD pada Tahun 2021 sebesar Rp. 719.258.188. Maka besaran jumlah pendapatan transfer dana ADD yang diterima desa cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan ADD desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Kuangan ADD desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Begitu juga dengan pengelolaan ADD yang termasuk satu kesatuan dalam keuangan desa. ADD merupakan hak masyarakat desa yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu desa yang dijadikan contoh untuk melihat bagaimana pengelolaan ADD dalam rencana kerja untuk membangun desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal perencanaan pengelolaan ADD, Masyarakat desa Banjar Rejo diberi wadah untuk menyalurkan aspirasinya pada forum warga. Tetapi pada praktiknya tidak semua masyarakat desa diundang untuk menghadiri forum warga tersebut. Begitu pula hasil analisis pengelolaan ADD tentang realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD tidak tersosialisasikan pada masyarakat. Selain itu adanya pengaruh besar yang dimiliki kepala desa dalam pengelolaan ADD cenderung mengakibatkan korupsi. Selain itu juga terdapat tiga potensi persoalan aspek pengawasan, yakni analisis inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan ADD desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik (Suwanto & Japlani, 2021). Dengan demikian peran masyarakat sangat diperlukan untuk mengontrol besarnya kekuasaan kepala desa dalam mengelola Keuangan ADD Desa. Hal ini dikarenakan media yang digunakan untuk merilis ADD seperti papan pengumuman belum digunakan secara maksimal. Padahal masyarakat harus mengetahui dan ikut serta dalam mengawasi pengelolaan ADD.

Namun Desa Banjar Rejo belum mampu mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan media yang digunakan untuk merilis ADD seperti papan pengumuman belum digunakan secara maksimal. Padahal masyarakat harus mengetahui dan ikut serta dalam mengawasi pengelolaan ADD. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui ADD yang diterima oleh desanya. Kurang pahami masyarakat desa dengan ADD berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan yang didanai oleh pemerintah desa

Persoalan lain yang berkaitan di desa Banjar Rejo yakni adanya anggapan aparatur desa yang menganggap bahwa dokumen anggaran tidak dipublikasikan karena bersifat rahasia. Rincian anggaran yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum merupakan indikasi dari tidak transparansinya praktik tata pemerintahan. Padahal model dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa adalah transparannya dalam pengelolaan ADD. Posisi penting ADD inilah yang menuntut harus ada transparansi dan akuntabilitas. Begitu pentingnya ADD dalam proses penyelenggaraan desa maka sangat penting untuk diketahui bagaimana pengelolaan ADD..

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dengan data kuantitatif yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil

kesimpulan. Metode deskriptif menurut Sugiyono adalah Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekertaris desa, kaur dan kasi sebagaimana sebagai pelaksana tugas pengelolaan alokasi dana desa di desa Banjar Rejo kecamatan Batang Hari kabupaten Lampung Timur.

#### *Subjek Penelitian*

Subjek merupakan target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Menurut Sugiono (2014 : 115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diharapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

#### *Sumber Data*

Di dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. . Data primer dan sekunder merupakan merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian.

#### *Data Primer*

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari data di lapangan atau dari sumber aslinya. Data yang dimaksud adalah hasil dari wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang menjadi objek penelitian peneliti maupun hasil dari observasi suatu objek Peneliti. Peneliti mendatangi para informan dan melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar hasil penelitian lebih mudah untuk digambarkan oleh peneliti. Dalam hal ini adalah kepala desa, sekertaris desa, kaur dan kasi sebagaimana sebagai pelaksana tugas pengelolaan alokasi dana desa di desa Banjar Rejo kecamatan Batang Hari kabupaten Lampung Timur.

#### *Data Sekunder*

Selain data primer yang digunakan, juga akan digunakan data sekunder sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer untuk penelitian ini. Data sekunder merupakan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

#### *Teknik Pengumpulan Data*

##### *Observasi*

Observasi dilakukan secara mendalam dengan melakukan pengamatan objek penelitian secara langsung yaitu instansi terkait pada pihak kelurahan setempat. Selain itu juga dilakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran – gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil mendalam mengenai pengelolaan alokasi dana desa

##### *Wawancara*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Kepala desa dan Kaur Keuangan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan

##### *Dokumentasi*

Mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan berupa foto atau dokumen elektronik (Rekaman).

#### *Teknik Analisis Data*

Data analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu bersifat menggambarkan temuan hasil penelitian secara utuh dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengambilan data, kemudian data dari hasil wawancara dan observasi kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan kemudian disajikan ke hasil penelitian serta dihitung menggunakan Alat Analisis Rasio sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (HALIM 2011;232).

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjarrejo*

Tabel 2. Uraian Kerja Pemerintah Desa Banjarrejo Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa</b>	
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	550.830.600,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	36.325.800,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.736.000,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	27.500.000,00
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	
Pembangunan Jalan Lapen	166.349.800,00
Pembangunan Jalan Telford	45.406.000,00
Pembangunan Jalan Beton	13.394.000,00
Pembangunan TPT 2 unit	43.000.000,00
Pembangunan Gorong – gorong 3 unit	29.000.000,00
Pembangunan Saluran Drainase 3 unit	230.570.800,00
Pembanguna Kios Wisata Kuliner	50.585.600,00
<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	
Honorarium/Insentif Linmas	37.200.000,00

Insentif/Operasional Anggota LPM	37.813.000,00
Operasional PKK	1.908.000,00
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	
Pelatihan Peningkatan kapasitas perangkat Desa	7.200.000,00
Peningkatan Kapasitas Penyusunan Peraturan Desa	6.000.000,00
Pelatihan KPMD	3.600.000,00
Kegiatan Pelatihan Pemberdayan Perempuan	15.715.000,00
Pelatihan Sistem Keuangan BUMDes	11.000.000,00

Sumber data : Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)2020

Dari tabel 2 merupakan uraian rencana kerja desa Banjar rejo dalam melaksanakan pembangunan anatara lain, pembuatan Jalan Lapen dengan panjang 883 M, Jalan Telford dengan panjang 214 M, Jalan Rabat Beton dengan panjang 71 M, Pembangunan TPT 2 unit, Pembangunan Gorong – gorong 3 unit, Pembangunan Saluran Drainase 3 unit, Pembangunan Kios Wisata Kuliner Milik Desa. Kemudian dijabarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Tabel 3. Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjarrejo Tahun 2021

URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa</b>	
Penyelenggaraan Belanja Silatap, Tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa	460.320.250,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00
Penyelenggara Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.500.000,00
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
Penyelenggaraan Pendidikan	96.600.000,00
Penyelenggaraan Kesehatan	48.000.000,00
Pemeliharaan Prasarana Desa	444.526.000,00
Pembangunan/pengerasan Jalan Desa	200.227.500,00
Pembangunan Pedestrian / jogging track	72.074.000,00
Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	7.000.000,00
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat	27.900.000,00

Penyelenggaraan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.000.000,00
Penyelenggaraan Bidang Kelembagaan Masyarakat	36.000.000,00
<b>Bidang Pemeberdayaan Masyarakat</b>	
Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Peternakan	3.600.000,00
Penyelenggaraan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00
Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Desa	13.500.000,00
Penyelenggaraan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	11.500.000,00
Penyelenggaraan Dukungan Penanaman Modal	3.900.000,00

Sumber data : Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dana Belanja Desa (APBDes) 2021

Dari tabel 3 merupakan uraian rencana kerja desa Banjar rejo dalam melaksanakan pembangunan anatara lain, dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Kesehatan, Pemeliharaan Prasarana Desa Pembangunan/pengerasan Jalan Desa, Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika serta Pembangunan Pedestrian/jogging track.

#### Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Tabel 4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes) Desa Banjarrejo Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
<b>Pendapatan transfer</b>	<b>1.558.698.000,00</b>
Dana Desa	986.754.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.817.000,00
Alokasi Dana Desa	557.880.500,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00
<b>Pendapatan Lain – lain</b>	<b>274.000,00</b>
Bunga Bank	274.000,00
<b>Belanja</b>	<b>1.566.206.000,00</b>
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	623.392.900,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	569.182.100,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	93.721.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	15.457.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	264.453.000,00
<b>SILPA</b>	<b>7.508.000,00</b>

Sumber Data : Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dana Belanja Desa (APBDes) 2020

Dari tabel 4 dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan untuk Alokasi Dana Desa adalah Sebesar Rp. 557.880.500,00 dan yang mana untuk alokasi terbesar adalah untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Tabel 5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes) Desa Banjarrejo Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.711.995.200,00</b>
Dana Desa	958.000.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	24.410.000,00
Alokasi Dana Desa	719.258.200,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00
<b>Pendapatan Lain –Lain</b>	<b>50.000.000,00</b>
Pendapatan Desa yang Sah	50.000.000,00
<b>Belanja</b>	<b>1.747.242.450,00</b>
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	687.292.350,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	937.550.000,00
Bidang Pembinaan Masyarakat	79.900.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	42.500.000,00
<b>SILPA</b>	<b>35.247.250</b>

Sumber data : Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dana Belanja Desa (APBDes) 2021

Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan untuk Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp. 719.258.200,00 dan yang mana untuk Alokasi terbesar adalah untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebesar Rp 937.550.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan untuk alokasi terkecil nya yaitu bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 42.500.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Banjarrejo

Tabel 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Banjarrejo dari tahun 2020 dan 2021.

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2020		ANGGARAN TAHUN 2021	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.570.452.000,00</b>	<b>1.558.698.000,00</b>	<b>1.656.259.200,00</b>	<b>1.711.995.200,00</b>
Dana Desa	986.754.000,00	975.000.000,00	958.327.000,00	958.327.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.817.000,00	30.817.000,00	24.410.000,00	24.410.000,00
Alokasi Dana Desa	557.880.500,00	557.880.500,00	663.522.200,00	719.258.200,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Pendapatan Lain – Lain</b>	<b>274.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
Pendapatan Desa yang Sah	274.000,00	274.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>Belanja</b>	<b>1.592.153.800,00</b>	<b>1.566.206.000,00</b>	<b>1.741.506.200,00</b>	<b>1.747.242.450,00</b>
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	632.249.600,00	623.392.900,00	658.556.200,00	687.292.350,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	552.974.600,00	569.182.100,00	945.650.000,00	937.550.000,00
Bidang Pembinaan Masyarakat	93.721.000,00	93.721.000,00	104.900.000,00	79.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	15.457.000,00	15.457.000,00	52.500.000,00	42.500.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana	260.500.000,00	264.453.000,00	–	–
<b>SILPA</b>	<b>7.508.000,00</b>		<b>35.247.250,00</b>	

Sumber Data : Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dana Belanja Desa (APBDes) 2020-2021

Dari tabel 6 bisa diketahui bahwa ditahun 2020 terdapat tambahan biaya anggaran yaitu di bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 264.453.000,00.

### Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 7. Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Desa Banjarrejo Tahun Anggaran 2020 – 2021

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Bantuan pemerintah pusat	RKKD (%)
2020	30.817.000	1.558.698.000	2
2021	24.410.000	1.711.995.200	1,4

Sumber Data :Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Diolah)

Perhitungan diatas terlihat bahwa rasio kemandirian Desa Banjarrejo pada lebih besar pada tahun 2020 sebesar 2% dan pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,4%.

#### a. Rasio Efektivitas

Tabel 8. Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah Desa Banjarrejo Tahun Anggaran 2020 – 2021

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Target (Rp)	Target (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2020	30.817.000,00	30.817.000,00	100
2021	24.410.000,00	24.410.00,00	100

Sumber Data :Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Diolah)

Perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Desa Banjarrejo tahun 2020 – 2021 sama yaitu 100%, yang berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Banjarrejo efektif.

#### b. Rasio Efisiensi

Tabel 9. Perhitungan Rasio Efisiensi Daerah Desa Banjarrejo Tahun Anggaran 2020-2021

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Desa (Rp)	Realisasi Pendapatan Desa (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2020	1.558.698.000,00	1.592.153.800,00	100
2021	1.771.849.800,00	1.747.242.450,00	100

Sumber Data :Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Diolah)

Perhitungan rasio efisiensi APBDes Desa Banjarrejo pada tahun 2016 - 2017 adalah 100%, yang berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Banjarrejo tidak efisien. Perhitungan rasio efisiensi Desa Banjarrejo tahun 2018 sebesar 86,93%, yang berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Banjarrejo cukup efisien.

### Pembahasan

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa Banjarrejo

Berdasarkan Hasil penelitian mengatakan bahwa rasio kemandirian Desa Banjarrejo pada tahun 2020 sebesar 1,97% dan pada tahun 2021 yaitu hanya sebesar 1,42%. Hal tersebut berarti bahwa Desa Banjarrejo masih belum bisa dikatakan sebagai desa yang mandiri karena rasio kemandiriannya dari 2 tahun tersebut masih begitu rendah. Tingkat kemandirian Desa Banjarrejo masih sangat rendah karena PADesa masih belum maksimal, banyak sumber - sumber pendapatan asli desa yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Sumber-sumber PADesa pada tahun

2020 – 2021 yang belum dikelola dengan baik seperti hasil BUMDes, aset desa, hasil swadaya partisipasi, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah. Pemerintah Desa Banjarrejo harus lebih maksimal lagi dalam mengelola pendapatan asli desa (PADesa), agar dapat menjadikan Desa Banjarrejo menjadi desa yang mandiri dengan PADesa yang besar.

## 2. Rasio Efektivitas Keuangan Desa Banjarrejo

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas APBDDes Desa Banjarrejo tahun 2020 – 2021 pada tabel 8 sama yaitu 100%, yang berarti sangat efektif. Pemerintah Desa Banjarrejo berhasil mengelola APBDDes secara optimal dan efektif selama tahun 2020-2021. Target APBDDes dan realisasinya setiap tahun selalu sama. Hal tersebut berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Banjarrejo dalam mengelola APBDDesnya efektif..

## 3. Rasio Efisiensi Keuangan Desa Banjarrejo

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi APBDDes Desa Banjarrejo pada tahun 2020 dan tahun 2021 pada tabel 13 hasilnya adalah 100%, yang berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Banjarrejo kurang efisien. Kinerja pada tahun 2020 – 2021 yang kurang efisien cenderung dikarenakan adanya pemborosan, saat memperhitungkan alokasi keuangan untuk biaya pembangunan dan aktivitas pemerintah desa tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal. Kinerja pemerintah Desa Banjarrejo harus meningkatkan lagi kinerja dengan memperhitungkan alokasi keuangan secara cermat agar tidak menimbulkan keborosan dan kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan.

## 4. Mekanisme Perencanaan ADD Desa

Selanjutnya hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis simpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Banjarrejo dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya telah sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 dimana masyarakat dapat mengakses secara penuh informasi tentang anggaran dana desa melalui media manual seperti baliho, spanduk, dan papan nama, namun untuk mengakses lewat media online untuk sekarang belum bisa dikarenakan sedang tahan pengembangan website

## KESIMPULAN

Hasil analisis rasio keuangan Desa Banjarrejo dari aspek kemandirian masih sangat rendah. Sedangkan dari Aspek efisiensi masih kurang efisien. Aspek efektivitas sudah sangat efektif. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan Desa Banjarrejo tersebut, kinerja pemerintah Desa Banjarrejo dari aspek kemandirian adalah masih kurang optimal, perlu adanya peningkatan kinerja terutama dalam mengelola PADesa seperti BUMDes, dan juga pengalokasian dana yang tepat agar tidak terjadi pemborosan pada anggaran. Kinerja pemerintah desa dari aspek efisiensi masih kurang efisien, sedangkan dari aspek efektivitas kinerja pemerintah desa sudah sangat efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan desa*. Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kuantitatif*, Prenada Meda Group, Jakarta.
- Fahrizal, M.G. 2018. *Analisis implementasi pengelolaan keuangan desa di desa Kedungmaling dan desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Pemendagri No.113 Tahun 2014*. Universitas Airlangga.
- Lina Nasihatun Nafidah, Suryaningtyas Mawar. (2015). *Akuntabilitas Pengeolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Munirah. 2018. *Analisis pengelolaan dana desa di desa Lubuk Kecamatan Kundur*

- Kabupaten Karimun Tahun 2017*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.  
Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Pemendagri No. 20 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Suwarto & Japlani (2021). *Analisis Disharmos antara asset Sinancung serta Kebijakan Pengelolaan Industri Pertambangan terhadap PDRB di Provinsi Lampung*. Universitas Pamulang. *Jurnal Sekertaris* Vol 8 No.1
- Shafratunnisa, F. 2015. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Somborak, A. 2014. *Analisis Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara*.
- Elysabeth Permata Sari (2018). *Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Besuk*.
- Triani, N.N.A dan Handayani, S.2018. *Praktik pengelolaan keuangan dana desa*. Universitas Negeri Surabaya.
- Ulumuddin, A. 2018. *Analisis Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
- I Wayan Saputra, (2018). *Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Zulkarnain Muh, (2018). *Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*